



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo, NIK.

3404126123670003, No.Telp. 088233535798, Tempat & Tanggal lahir di Jakarta, 23-12-1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pannungsari, RT/RW. 008/023, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo, NIK.

3374100608800001, No.Telp. 081326619862, Tempat & Tanggal lahir di Semarang, 06-08-1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1/Sederajat, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Intan Raya No. 19, RT/RW. 002/003, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto, NIK. 3276026908750007,

No.Telp. 081227979086, Tempat & Tanggal lahir di Jakarta, 29-08-1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Timah Bok BB N 17 A, RT/RW. 004/012, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, II, III mohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.Smn, tanggal 7 Nopember 2023, dengan perubahan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1991 telah meninggal dunia ayah dari Pemohon I/Kakek dari Pemohon II dan III dari yang bernama **Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Pangungsari, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM-04102023-0010 tertanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatab Sipil Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama **Ronohadisuwiryo** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada dan ibunya yang bernama **Bandiah** juga telah meninggal terlebih dahulu;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum menikah sebanyak sekali dengan **Soemiyati Binti Wiryo Sumarto**, dan dikaruniai tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama **R. Wiwiek Widodo Bin Moechsin Ronohadisuwiryo, Dwi Widiyanto Bin Moechsin Ronohadisuwiryo dan Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo**;
4. Bahwa istri almarhum yang bernama **Soemiyati Binti Wiryo Sumarto** telah meninggal dunia pada 27 Agustus 2018, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM-28082018-0020 yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Kabupaten Sleman tertanggal 28 Agustus 2018;
5. Bahwa anak almarhum yang bernama **R. Wiwiek Widodo Bin Moechsin Ronohadisuwiryo**, telah meninggal dunia pada 28 September 2022. Semasa hidupnya telah menikah sebanyak satu kali dengan Dadiek

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daryatun (saat ini masih hidup) dan mempunyai seorang anak yang bernama **Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo**;

6. Bahwa anak almarhum yang bernama **Dwi Widiyanto Bin Moechsin Ronohadisuwiryo**, telah meninggal dunia pada 14 November 2019 . Semasa hidupnya telah menikah sebanyak satu kali dengan Chomisyah Sriwijayati (sudah bercerai) dan mempunyai seorang anak yang bernama **Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto**.

7. Bahwa, Almarhum **Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo** yang telah meninggal dunia pada 26 Oktober 1991 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a) **Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo** (sebagai anak kandung);
- b) **Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo** (sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari anak kandung);
- c) **Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto** (sebagai Cucu/ ahli waris pengganti dari anak kandung);

8. Bahwa, Para Pemohon dan ahli waris lainnya kesemuanya beragama Islam.

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo** serta untuk jual beli tanah atas nama Almarhum dengan SHM 109 yang terletak di Sariharjo, Ngaglik, Sleman.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum **Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1991;

3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum **Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo** adalah :

- a) **Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo** (sebagai anak kandung);
- b) **Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo** (sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari anak kandung);
- c) **Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto** (sebagai Cucu/ ahli waris pengganti dari anak kandung);

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404126123670003 tanggal 02-11-2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374100608800001 tanggal 04-02-2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276026908750007 tanggal 27-04-2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 1152 tanggal 23 September 1950, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn



dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan AKta Kematian Nomor 3374-KM-06102022-0053 atas nama R. Wiwiek Widodo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan AKta Kematian Nomor 3404-KM-04102023-0010 atas nama Moechsin Ronohadisuwiryo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan AKta Kematian Nomor 3404-KM-15112019-0003 atas nama Dwi Widiyanto, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan AKta Kematian Nomor 3404-KM-28082018-0020 atas nama Soemiyati, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8).
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 109 dengan surat ukur Nomor 2168 yang terletak di Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman atas nama Moechsin Ronohadisuwiryo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9).

Saksi;

1. Pono bin Sukidi/Mangun Rejo, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dukuh) tempat tinggal di Panggungsari, RT/RW 008/023, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga sekaligus kepala Dukuh di tempat tinggal Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah Pemohon I bernama **Moechsin Ronohadisuwiryo**;
- Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo bin Ronohadisuwiryo untuk kepentingan jual beli tanah atas nama Almarhum dengan Sertifikat Hak Milik 109 yang terletak di Sariharjo, Ngalik, Sleman;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Kenal dengan Moechsin Ronohadisuwiryo bin Ronohadisuwiryo sebagai ayah kandung dari Rr. Tri Wahyu Widowati, dan juga sebagai kakek dari Adya Laksana Prakosa dan Bonnie Pri Agustina;
 - Bahwa, Moechsin Ronohadisuwiryo bin Ronohadisuwiryo sudah meninggal dunia sekitar tahun 90 an;
 - Bahwa, ayah Moechsin Ronohadisuwiryo bin Ronohadisuwiryo telah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa, semasa hidupnya Moechsin Ronohadisuwiryo bin Ronohadisuwiryo telah menikah 1 (satu) kali dengan Soemiyati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama R. Wiwiek Widodo bin Moechsin Ronohadisuwiryo, Dwi Widiyanto bin Moechsin Ronohadisuwiryo, dan Rr, Tri Wahyu Widowati binti Moechsin Ronohadisuwiryo;
 - Bahwa, Soemiyati sudah meninggal dunia sekitar tahun 2018;
 - Bahwa, semasa hidupnya R Wiwiek Widodo hanya menikah sekali dengan Dadiek Daryatun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Adya Laksana Prakosa bin R. Wiwiek Widodo;
 - Bahwa, anak-anak dari Moechsin Ronohadisuwiryo dan Soemiyati yang bernama R. Wiwiek Widodo bin Moechsin Ronohadisuwiryo telah meninggal dunia tahun 2022 sedangkan Dwi Widiyanto bin Moechsin Ronohadisuwiryo sudah meninggal dunia tahun 2019, sedangkan Rr. Tri Wahyu Widowati binti Moechsin Ronohadisuwiryo masih hidup;
 - Bahwa, semasa hidupnya Dwi Widiyanto menikah sekali dengan Chomisyah Sriwijayati dan dikaruniai 2 (dua) orang anak namun yang 1 sudah meninggal dunia dan yang 1 masih hidup bernama Bonnie Pri Agustini binti Dwi Widiyanto, namun antara Dwi Widiyanto dengan Chomisyah Sriwijayati sudah bercerai;
 - Bahwa, para Pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
2. Supariman Mardi Utomo bin Somoraji, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Kayen, RT/RW. 006/044, Kalurahan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan para pemohon sebagai Paman dari Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan jual beli tanah warisan milik Almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo bin Ronohadisuwiryo dengan Sertifikat Hak Milik 109 yang terletak di Sariharjo, Ngalik, Sleman;
- Bahwa, Saksi kenal dengan ayah dan ibu dari Pemohon I, ayah dari Pemohon I bernama Moechsin Ronohadisuwiryo bin Ronohadisuwiryo sedangkan ibu Pemohon I bernama Soemiyati;
- Bahwa, Moechsin Ronohadisuwiryo dan Soemiyati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama R. Wiwiek Widodo bin Moechsin Ronohadisuwiryo, Dwi Widiyanto bin Moechsin Ronohadisuwiryo, dan Rr, Tri Wahyu Widowati binti Moechsin Ronohadisuwiryo;
- Bahwa, Moechsin Ronohadisuwiryo telah meninggal dunia sekitar tahun 90-an dan Soemiyati telah meninggal dunia tahun 2018 lalu;
- Bahwa, Rr. Tri Wahyu Widowati binti Moechsin Ronohadisuwiryo adalah Anak Moechsin Ronohadisuwiryo dan, sedangkan anak yang bernama R. Wiwiek Widodo bin Moechsin Ronohadisuwiryo telah meninggal dunia tahun 2022 sdangkan Dwi Widiyanto bin Moechsin Ronohadisuwiryo telah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa, selama hidup dan selama menikah R. Wiwiek Widodo mempunyai 1 (satu) orang isteri yang bernama Dadiék Daryatun dan 1 (satu) orang anak yang bernama Adya Laksana Prakosa bin R. Wiwiek Widodo;
- Bahwa, selama hidupnya Dwi Widiyanto bin Moechsin Ronohadisuwiryo pernah menikah dan bercerai dari pernikahannya Dwi Widiyanto mempunyai 2 (dua) orang anak namun yang satu sudah meninggal dunia dan yang satu nya masih hidup bernama Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto;
- Bahwa, kedua anak Pewaris tersebut ketika meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pewaris juga tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Moechsin Ronohadisuwiryo** yang meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P.9. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404126123670003 tanggal 02-11-2021 atas nama Pemohon I, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon I berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sleman, dikaitkan dengan bukti P.9 fotokopi objek SHM 109 yang terletak di Sariharjo, Ngaglik Kabupaten Sleman, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374100608800001 tanggal 04-02-2021, atas nama Pemohon II, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon II berdomisili di Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276026908750007 tanggal 27-04-2020 atas nama Pemohon III, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon III berdomisili di Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 1152 tanggal 23 September 1950, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Moechsin Ronohadisuwiryo telah menikah dengan Soemiyati;

Menimbang, bahwa bukti P.5. Fotokopi Kutipan AKta Kematian Nomor 3374-KM-06102022-0053 atas nama R. Wiwiek Widodo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti R. Wiwiek Widodo telah meninggal pada tanggal 28 September 2022, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-04102023-0010 atas nama Moechsin Ronohadisuwiryo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Moechsin Ronohadisuwiryo, telah meninggal 26 Oktober 1991, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7. Fotokopi Kutipan AKta Kematian Nomor 3404-KM-15112019-0003 atas nama Dwi Widiyanto, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Dwi Widiyanto, telah meninggal pada tanggal 14 Nopember 2019, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8. Fotokopi Kutipan AKta Kematian Nomor 3404-KM-28082018-0020 atas nama Soemiyati, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Soemiyati, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2017, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 109 dengan surat ukur Nomor 2168 yang terletak di Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman atas nama Moechsin Ronohadisuwiryo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti objek waris terletak di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sleman, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris menikah dengan Soemiyati binti Wiryono Sumarto dikaruniai anak bernama 3 orang bernama R. Wiwiek Widodo Bin Moechsin Ronohadisuwiryo, Dwi Widiyanto Bin Moechsin Ronohadisuwiryo dan Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo;
- Bahwa, ketika Pewaris meninggal dunia, ayahnya yang bernama **Ronohadisuwiryo** meninggal dunia lebih dahulu, demikian ibunya yang bernama **Bandiah** juga telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa R. Wiwiek Widodo Bin Moechsin Ronohadisuwiryo, telah meninggal pada tanggal 28 September 2022 dan dikaruniai seorang bernama **Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo**;
- Bahwa Dwi Widiyanto Bin Moechsin Ronohadisuwiryo meninggal dunia tanggal 14 Nopember 2017 karena sakit. Dikaruniai seorang anak bernama **Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto**;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1991 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1991;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum **Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo** adalah :
 - a. **Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo** (sebagai anak kandung);
 - b. **Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo** (sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari anak kandung);
 - c. **Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto** (sebagai Cucu/ ahli waris pengganti dari anak kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurruddin, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama para Pemohon	:	Rp	40.000,00
	c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	720.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	885.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 444/Pdt.P/2023/PA.Smn